

PENERAPAN HUKUM DALAM PEMBERIAN IJIN PENGELOLAAN USAHA BATU BARA

Apip Syaripudin

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

E- Mail: afiefssyarrieffuddin@gmail.com

Abstract

The government as a representation of the state, both central and regional, has an involvement in the management of natural resource products, including mining products, namely in terms of regulation (regulation), exploitation (care) and supervision. The purpose of this study was to determine the arrangements related to licensing in the management of coal businesses in South Kalimantan and post-mining reclamation studies of coal in South Kalimantan. This type of research is a descriptive analysis research with normative juridical approach. The results showed that the system and mechanism regarding the application for mining business licenses were still carried out in accordance with the provisions of Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining as well as implementing regulations namely Government Regulation Number 23 of 2010 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. And reclamation carried out on ex-mining land in South Kalimantan Province is considered less effective

Keywords: *Application of Law, Mine. Coal*

Abstrak

Pemerintah sebagai representasi negara, baik pusat maupun daerah memiliki keterlibatan dalam pengelolaan hasil sumber daya alam, termasuk didalamnya hasil pertambangan yaitu dalam hal pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait pemberian ijin dalam pengelolaan usaha batu bara di Kalimantan Selatan dan kajian reklamasi pasca tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem dan mekanisme mengenai permohonan izin usaha pertambangan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dan reklamasi yang dilakukan di lahan bekas tambang di Provinsi Kalimantan Selatan dinilai kurang efektif.

Kata kunci: *Penerapan Hukum, Tambang. Batu Bara*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan galian tambang.¹ Menurut survey tahunan dari PWC (*Price Waterhouse Coopers*), ekspor produk pertambangan menyumbang 11 persen nilai ekspor sejak tahun 2002, sementara sektor ini juga menyumbang 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) dan US\$ 920 juta dalam bentuk pajak dan pungutan bukan pajak bagi berbagai tingkat pemerintahan. Sektor pertambangan juga memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar, baik yang terlibat secara langsung dalam proses produksi, maupun dalam berbagai produk dan jasa pendukung pertambangan. Sisi lain, pertambangan menimbulkan dampak lingkungan yang memerlukan tenaga, pikiran, dan biaya yang cukup signifikan untuk proses pemulihannya.² Sementara di bidang lain non pertambangan, pihak asing tidak banyak berminat.

Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai penyempurna peraturan perundangundangan sebelumnya yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tidak lain sebagai Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan untuk melarang adanya kegiatan pertambangan di Indonesia. Sesuai dengan perubahan kedua UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) berbunyi : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam telah dibangun melalui semangat UUD 1945 Pasal 33 dengan tujuan utama adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembentukan kebijakan pertambangan yakni UU No 11 Tahun 1967 tentang pokok pertambangan mineral dan batubara yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut Saleng (2007), dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

¹ Bambang Prabowo Soedarso, *Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No.4 Tahun 2009*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Universitas Indonesia, Jakarta, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 6 No.3, April 2009, hlm. 411

² Dyah Marganingrum dan Rhazista Noviarda, *Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan Pertambangan Batubara di Pt. Berau Coal, Kalimantan Timur*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian Geoteknologi, Bandung : Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan Vol. 20 No. 1, 2010, hlm.12

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.³

Pemerintah sebagai representasi negara, baik pusat maupun daerah memiliki keterlibatan dalam pengelolaan hasil sumber daya alam, termasuk didalamnya hasil pertambangan yaitu dalam hal pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Berkaitan dengan pengaturan pengelolaan sumber daya mineral, turunan Pasal 33 UUD 1945 adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini diperjelas dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.” Lebih lanjut dalam Pasal (2) dinyatakan bahwa “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” Berkaitan dengan proses izin usaha pertambangan mineral dan batubara tersebut, maka dalam sistem pemerintah telah diatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan tersebut berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁴ Namun, saat ini telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004.

Mengenai kaitannya dengan energi dan sumber daya mineral, bidang tersebut menjadi urusan pemerintahan konkuren pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Berbeda dengan undang-undang

³ Semuel Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja, *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman*, Jurnal Administrative Reform, Vol.1 No.3, Tahun 2013

⁴ Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagian Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

sebelumnya, pengurusan izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.⁵

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan terkait pemberian ijin dalam pengelolaan usaha batu bara di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana kajian reklamasi pasca tambang batu bara di Kalimantan Selatan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Penelitian merupakan kegiatan yang ilmiah berdasarkan suatu metode tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum dengan cara menganalisis terhadap fakta hukum kemudian memecahkan atas suatu masalah tersebut yang telah timbul dalam gejala yang bersangkutan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Ijin Pengelolaan Batu Bara di Kalimantan Selatan

Setelah diundangkannya Undang- Undang Pemerintahan Daerah yang baru, kewenangan pemerintah kabupaten/kota terhadap pengelolaan izin usaha pertambangan dihapuskan dan dialihkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun perubahan ini tidak serta merta merubah sistem dan mekanisme perizinan yang telah berlaku sebelumnya.

Sistem dan mekanisme mengenai permohonan izin usaha pertambangan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan hanya terletak pada kewenangan pemberian izin yang pada awalnya adalah wewenang Walikota/Bupati menjadi kewenangan Gubernur. Sistem dan mekanisme yang telah berjalan sedemikian rupa tidak mudah untuk dirubah, maka dalam pelaksanaannya

⁵ Rizkyana Zaffrindra Putri, Lita Tyesta A.L.W., *Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015

permohonan izin usaha pertambangan tetap menggunakan ketentuan yang telah berlaku.⁶

Sepanjang hutan Kal-Sel merupakan daerah pertambangan batu bara dengan cara tambang terbuka (*surface mine*) oleh perusahaan besar seperti yang terjadi di lokasi tambang Arutmin di Kabupaten Kota Baru dan Adaro di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong, kemudian beberapa metode seperti teknik tambang kupasan (*stripe mine*) yang biasa digunakan oleh perusahaan secara kecil, kemudian melakukan tambang *open cast* di lereng bukit di sepanjang Tapin, Rantau hingga Tabalong dan Asam-Asam, Sungai Danau hingga Batulicin dan Kotabaru.

Sektor pertambangan di Kalimantan Selatan dimulai dengan di keluarkannya kebijakan Kepres No. 49/1981 mengenai Kontrak Pengusahaan Batu bara Generasi I atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B). Di Kalimantan Selatan ada 3 perusahaan yaitu PT. Arutmin, PT. Adaro dan PT. Chong Hua OMD (yang kemudian dicabut izinnya). Ketiga kontraktor ini diberi cadangan areal sekitar 230.000 hektar. Lokasi tambang Arutmin berada di Kabupaten Kota Baru, sementara Adaro di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong, sedangkan Chung Hua OMD di Kabupaten Banjar. Pada tahun 1993, jumlah perusahaan pertambangan dengan menggunakan PKP2B bertambah dengan dikeluarkannya Kontrak Pengusahaan Batubara Generasi II melalui kebijakan Kepres No. 21/1993 terdiri dari 5 perusahaan yaitu PT. BCS, Bantala CM, Antang Gunung Meratus, Jorong Barutama, Borneo Indobara. Kontrak Pengusahaan

Batubara Generasi III di keluarkan dengan kebijakan Kepres No. 75/1996 terdiri dari 11 perusahaan yaitu PT. Mantimin Coal Mining, Bara Pramulya Abadi, PT. Generalindo Prima Coal, Wahana barata Mining, Ekasatya Yanatama, Lianggang Cemerlang, Sinarindo Barakarya, Adibara Bansatra, Bukit Kalimantan Indah, PT. Senamas Energindo Mulai, PT. Kalimantan Energi Lestari.

Beberapa konflik tanah adat dan masyarakat sekitar pertambangan sering terjadi. Menurut data dari dinas kehutanan tahun 2006 kawasan tambang yang tumpang tinduh

⁶Fenty Puluhulawa, "Kewenangan Perizinan Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara", Jurnal Hukum Legalitas, Vol 3, Nomor 2, 2 Agustus 2010, hlm. 7

dengan kawasan pengusahaan hutan baik itu HPH maupun HTI terdapat sedikitnya 18.101 Ha.

Terjadinya over Regulasi dimana aturan yang tumpang tindih terhadap masalah yang berkait dengan pertambangan dan lingkungan berdampak pada sektor ril ekonomi masyarakat. Muchammad Zaidun mengatakan bahwa ciri-ciri tersebut ditandai dengan sikap-sikap yang sering berubah-ubah (*ambivalen*) dalam penentuan kebijakan hukum investasi, misal di satu sisi memberikan kebebasan bagi investasi asing tetapi sekaligus memberikan batasan-batasan yang kadang-kadang cukup ketat, mengurangi insentif yang telah ditetapkan, adanya inkonsistensi antara aturan perundang-undangan dengan aturan pelaksanaannya, masih sering ada perbedaan sikap sektoral dalam kebijakan pengaturan investasi, baik yang terkait insentif pajak, bea masuk ataupun aspek pengaturan prosedural lainnya.⁷

Sebagai contoh dimaksud adalah UU 11/1967 yang mengatur tentang Ketentuan Pokok Pertambangan di mana menteri terkait yang berkuasa atas pertambangan. Lalu muncul UU 22/1999 dan PP 25/2002 tentang Otonomi Daerah. Kemudian diundangkan lagi UU Nomor 75 Tahun 2001 tentang pertambangan di mana bupati ataupun gubernur/ kepala daerah dapat memberikan izin Kuasa Pertambangan dengan batas 4 Mil untuk bupati dan 12 Mil untuk Gubernur. Dan Terakhir UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan yang membatasi bupati berhak memberi izin dalam wilayah 5 Km, Gubernur 10 Km dengan syarat-syarat khusus dan ketat.

B. Reklamasi Pasca Tambang Batu Bara Di Kalimantan Selatan

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan usaha yang kompleks dan sangat rumit, sarat risiko, merupakan kegiatan usaha jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi, padat modal, dan aturan regulasi yang dikeluarkan dari beberapa sektor. Tahapan kegiatan perencanaan tambang meliputi penaksiran sumberdaya dan cadangan, perancangan batas penambangan (*final/ultimate pitlimit*), pentahapan tambang, penjadwalan produksi tambang, perancangan tempat penimbunan (*wastedump design*), perhitungan kebutuhan alat dan tenaga kerja, perhitungan biaya modal dan biaya operasi, evaluasi finansial, analisis dampak lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social*

⁷ Muchammad Zaidun, *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm.5, tahun 2008

responsibility) termasuk pengembangan masyarakat (*community development*) serta Penutupan tambang. Perencanaan tambang, sejak awal sudah melakukan upaya yang sistematis untuk mengantisipasi perlindungan lingkungan dan pengembangan pegawai dan masyarakat sekitar tambang.

Kegiatan pertambangan pada umumnya memiliki tahap-tahap kegiatan sebagai berikut⁸ :

- a. Eksplorasi
- b. Ekstraksi dan pembuangan limbah batuan
- c. Pengolahan bijih dan operasional pabrik pengolahan
- d. Penampungan *tailing*, pengolahan dan pembuangannya,
- e. Pembangunan infrastruktur, jalan akses dan sumber energi, dan
- f. Pembangunan kamp kerja dan kawasan pemukiman.

Program reklamasi lahan bekas tambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta, dimana peraturan kewajiban reklamasi tambang sudah di atur oleh UU No. 4 Tahun 2009 pasal 96 dan diikat oleh Perpu No. 78 Tahun 2010 pasal 2 ayat 1 tentang Reklamasi Pasca Tambang. Kewajiban melakukan reklamasi untuk lahan bekas tambang telah berjalan di beberapa daerah di Indonesia, beberapa diantaranya adalah di Provinsi Jambi, Kabupaten Bangka dan Kalimantan Selatan.

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi suatu kebutuhan penting bagi setiap bangsa dan negara yang menginginkan kelestarian sumberdaya alam. Oleh sebab itu, sumberdaya alam perlu dijaga dan dipertahankan untuk kelangsungan hidup manusia kini, maupun untuk generasi yang akan datang.⁹

Pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang di Kalimantan Selatan juga belum sepenuhnya berhasil, salah satunya adalah PT Arutmin Indonesia. Perusahaan batu bara tersebut telah berusaha melaksanakan kaidah pertambangan yang berwawasan lingkungan, yakni dengan melaksanakan kegiatan reklamasi pasca penambangan. Namun,

⁸ Irdika, Mansur. *Teknik Silvikultur "untuk lahan bekas tambang"*. Bogor: Seamea Biotrop. Tahun 2011

⁹ Suprpto, S. J. *Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Dan Aspek Konservasi Bahan Galian*. Kelompok Program Penelitian Konservasi dan Pusat Sumber Daya Geologi. Tahun 2011

erosi yang terjadi pada lahan yang sudah direklamasi masih menjadi masalah utama yang dihadapi, khususnya dalam upaya konservasi dan rehabilitasi lahan. Ditemukan tingkat erosi pada lahan yang telah direklamasi tersebut. Erosi tertinggi terjadi pada Unit Lahan I sebesar 39,11 ton/ha/tahun.¹⁰

Berdasarkan studi kasus yang telah disebutkan di atas, reklamasi yang dilakukan di lahan bekas tambang dinilai tidak efektif dengan beberapa faktor, diantaranya:

1. Tidak ada partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan reklamasi menjadi hal yang sangat penting, dikarenakan dengan partisipasi tersebut kegiatan reklamasi diharapkan berhasil. Partisipasi masyarakat yang diharapkan berupa tidak adanya masyarakat yang melakukan penambangan di sekitar lokasi reklamasi selama proses reklamasi berlangsung. Pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab perusahaan. Reklamasi lahan pascatambang merupakan tanggung jawab yang timbul karena Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mewajibkan melaksanakan reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP dan IUPK. Kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut diberikan kepada Pemerintah berupa pembuatan peraturan daerah, pemberian izin pelaksanaan reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pembinaan dan pengawasan. Wewenang pemerintah yang demikian luasnya perlu ada antara perusahaan tambang, masyarakat, LSM dan perguruan tinggi/ lembaga penelitian.
2. Kesalahan teknologi dalam melakukan reklamasi. Pemilihan teknologi yang tepat guna perlu dilakukan sebelum melakukan reklamasi. Pengamatan terhadap kondisi pertambangan harus dilakukan terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengetahui teknologi yang cocok untuk digunakan reklamasi sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga reklamasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan tidak ada kerugian baik kerugian materi maupun non materi.

¹⁰ Putri, A., Widayati, S., Usman, D. N. 2017. *Kajian Penilaian Keberhasilan Reklamasi Lahan Bekas Penambangan Batubara di PT Madhani Talatan Nusantar Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan*. Prosiding Teknik Pertambangan. Vol.3. No.2. ISSN: 2460-6499.

Penutup

Simpulan

- 1) Dampak yuridis dari perubahan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan, belum terdapat peraturan pelaksana undang-undang, maka dari itu diterbitkannya surat edaran menteri dalam negeri yang berisi mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah setelah ditetapkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Surat edaran ini menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota tetap berkewajiban membantu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk berkoordinasi mengenai pemberian izin usaha pertambangan meskipun kewenangannya telah beralih. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Meskipun demikian, surat edaran tersebut tidak bisa dijadikan dasar yang kuat untuk pelaksanaan aturan tersebut, pemerintah tetap harus mengeluarkan peraturan pelaksana untuk mengatur pembagian urusan pemerintah secara jelas.
- 2) Berdasarkan studi kasus yang telah disebutkan di atas, reklamasi yang dilakukan di lahan bekas tambang di Provinsi Kalimantan Selatan dinilai kurang efektif. Beberapa faktor yang mengakibatkan ketidak-efektifan reklamasi tersebut diantaranya adalah tidak adanya partisipasi dari masyarakat dan kesalahan teknologi dalam pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang. Untuk menghindari hambatan yang mungkin terjadi dari kegiatan reklamasi lahan bekas tambang, maka perlu dilakukan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang yang efektif. Secara umum, reklamasi dapat dilakukan dengan 3 tahap, yaitu persiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan. Persiapanlahan, meliputi: pengolahan tanah, pembuatan drainase, dan perbaikantanah. Pelaksanaan penanaman pohonterbaik dilakukan di awalatau selama musim penghujan. Untuk mempermudah pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan, dan evaluasi, pemasangan papan informasi di lokasi tanam harus dilakukan. Dengan demikian reklamasi terlaksana secara efektif.¹¹

Saran

¹¹ Misbakhul Munir, Rr Diah Nugraheni Setyowati, *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan*, Klorofil Vol. 1 No. 1, 2017

Adapun saran yang ingin disampaikan Penulis berdasarkan beberapa simpulan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya mineral dan batubara seharusnya dikaji kembali berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat berakibat buruk bagi pemerintah maupun investor.
- 2) Peraturan di bidang pertambangan khususnya dalam hal Izin Usaha Pertambangan seharusnya dibenahi agar tidak terjadi disharmonisasi (tumpang-tindih) antar peraturan sehingga dapat mengembangkan investasi di bidang pertambangan dan mengolah sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Daftar Pustaka

- Bambang Prabowo Soedarso, *Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No.4 Tahun 2009*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Universitas Indonesia, Jakarta, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 6 No.3, April 2009, hlm. 411
- Dyah Marganingrum dan Rhazista Noviardi, *Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan Pertambangan Batubara di Pt. Berau Coal, Kalimantan Timur*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian Geoteknologi, Bandung : Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan Vol. 20 No. 1, 2010, hlm.12
- Fenty Puluhulawa, “*Kewenangan Perizinan Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*”, Jurnal Hukum Legalitas, Vol 3, Nomor 2, 2 Agustus 2010, hlm. 7.
- Irdika, Mansur. *Teknik Silvikultur “untuk lahan bekas tambang”*. Bogor: Seamea Biotrop. Tahun 2011
- Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagian Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral

- Putri, A., Widayati, S., Usman, D. N. 2017. *Kajian Penilaian Kebehasilan Reklamasi Lahan Bekas Penambangan Batubara di PT Madhani Talatan Nusantar Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan*. Prosiding Teknik Pertambangan. Vol.3. No.2. ISSN: 2460 6499.
- Misbakhul Munir, Rr Diah Nugraheni Setyowati, *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan*, Klorofil Vol. 1 No. 1, 2017
- Muchammad Zaidun, *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm.5, tahun 2008
- Rizkyana Zaffrindra Putri, Lita Tyesta A.L.W., *Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
- Semuel Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja, *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman*, Jurnal Administrative Reform, Vol.1 No.3, Tahun 2013
- Suprpto, S. J. *Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Dan Aspek Konservasi Bahan Galian*. Kelompok Program Penelitian Konservasi dan Pusat Sumber Daya Geologi. Tahun 2011